

a. bahwa Perhitungan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten (District Health Account) salah satu indikator yang digunakan untuk menilai mengevaluasi, dan memotret kebijakan anggaran di bidang kesehatan baik secara internasional Dinas Kesehatan maupun secara lintas sektoral;

b. bahwa Perhitungan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten (District Health Account) dalam prosesnya membuktikan data dan informasi yang akurat secara lintas sektor. Dengan demikian perlu di bentuk Tim Penyusun DHA Kabupaten Lampung Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembenukan Tim Penyusun District Health Account (DHA) Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUUNG SELATAN



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Pembayaran Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Cara Pemerintahan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencaanatentang Tata Cara Pemerintahan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencaanatentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomencabutan Perencanaan Pembangunan dan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencaanatentang Dasar pada Standar Pelayanan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Teknis Pemenuhan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomencabutan Perencanaan Pembangunan dan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

KEPUTUSAN DILAKUKAN PADA PENYUSUN DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menitapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun District Health Account (DHA) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut:
1. melakukan pengumpulan dan analisa data pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber;
 2. mengolah dan entry data mengeunkan Pivot Table (Microsoft Excel);
 3. melakukan interpretasi data;
 4. merumuskan rekomendasi kepada pengambil keputusan berdasarkan hasil analisa District Health Account (DHA).
- KEDUA : Tim Penyusun District Health Account (DHA) sebagaimana dimaksud pada Dikturnya kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan analisa data pembiayaan dimaksud pada District Health Account (DHA) sebagaimana berdasarkan hasil analisa District Health Account (DHA). berdasarkan kesatuan terpisah dari keputusan ini.
 2. mengolah dan entry data mengeunkan Pivot Table (Microsoft Excel);
 3. melakukan interpretasi data;
 4. merumuskan rekomendasi kepada pengambil keputusan berdasarkan kesatuan terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun District Health Account (DHA) sebagaimana dimaksud pada Dikturnya kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan analisa data pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber;
 2. mengolah dan entry data mengeunkan Pivot Table (Microsoft Excel);
 3. melakukan interpretasi data;
 4. merumuskan rekomendasi kepada pengambil keputusan berdasarkan kesatuan terpisah dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan pada Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan yang diinformasikan melalui media massa dan media sosial.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022 pada tanggall ditetapkan.
- Tembusan, Yth :
1. Kepala Dimas Kesekretariatan Provinsi Lampung;
 2. Tim Penyusun Provincial Health Account (PHA) Lampung;
 3. Yang bersangkutan.

- Lampung Selatan
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Dinas Taman Pangan, Hortikultura dan
Selatan
13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
Selatan
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung
Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
7. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan
Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Ruang Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Selatan
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung
Daerah dr. H. Bob. Bazar, S.KM.
3. Direktur Badan Layanan Rumah Sakit Umum
2. Kepala BPkad Kabupaten Lampung Selatan
1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Anggota :
III. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
I. Pelindung : Bupati Lampung Selatan
- ACCOUUT (DHA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DISTRICT HEALTH

LAMPIRAN : KEPATUHAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 606 /IV. 03/HK/2022
TANGGAL : 26 Desember 2022

NANANG HERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

No	Nama	Jabatan		
		Dalam Instansi	Dalam Tim	Kepala BPS Kesehatan Cabang Lampung Selatan
1	Trias Kurniawati, S.Si., M.Ec.Dev.	Fungsional Perencana Dinas	Annggota	Kesehatan
2	Rosmala Dewi, SP.	Fungsional Perencana	Annggota	Bappeda
3	Rizal Alifian, S.KM., MM.	Kassubag Perencanaan	Annggota	S.KM. RSUD Dr. H. Bob Bazaar,
4	Maulina Widyaastuti, SP., M.Si.	Kasubbid Kebijakan dan Pengetahuan Anggaran	Annggota	SP., M.Si. BPKAD
5	Mevici Dianresti, S.Kom.	Staf Analis Data dan Informasi Dinas Kesehatan	Annggota	Annggota

V. Sekretariat :

19. Kepala BPS Kesehatan Cabang Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan

18. Kepala Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil

Kabupaten Lampung Selatan

17. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lampung Selatan

16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten